

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial, bahasa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan karena bahasa memiliki peran yang penting bagi manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Menurut Chaer (2010:14) bahasa adalah sebuah lambang sistem bunyi yang bersifat arbitrer, yang digunakan oleh manusia sebagai alat untuk melakukan interaksi sosial atau alat untuk berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, bahasa yang disampaikan mengandung pesan atau ide yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan yang disampaikan oleh penutur dapat diterima oleh lawan tutur ketika penutur dapat menyampaikan tuturannya dengan kemampuan berbahasa yang baik. Salah satu peristiwa yang membutuhkan kemampuan berbahasa yang baik yaitu debat capres-cawapres.

Tarigan (2008: 92) menyampaikan bahwa debat adalah usulan yang didukung oleh suatu pihak, dan ditolak oleh pihak lawan debat. Apabila gagasan yang disampaikan oleh pihak satu dengan pihak lainnya tidak saling mendukung, maka terjadilah suatu perdebatan. Perdebatan yang dilakukan oleh capres-cawapres bertujuan untuk menduduki jabatan sebagai presiden dan wakil presiden yang dilakukan menjelang pemilihan umum.

Pemilihan umum calon wakil presiden republik Indonesia tahun 2024 diikuti oleh tiga orang kandidat. Kandidat dengan nomor urut satu yaitu

Muhaimin Iskandar yang berpasangan dengan calon presiden Anies Baswedan, kemudian Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan calon presiden Prabowo Subianto dengan nomor urut dua, dan yang terakhir kandidat dengan nomor urut tiga yaitu Mahfud Md yang berpasangan dengan calon presiden Ganjar Pranowo. Masing-masing cawapres menyampaikan program kerja yang akan mereka lakukan untuk lima tahun kedepan. Dalam menyampaikan program tersebut, mereka banyak menyampaikan tuturan yang mengandung janji maupun sumpah kepada masyarakat agar dapat dipercaya untuk menjadi pemimpin negara. Dalam kajian ilmu linguistik tuturan tersebut termasuk ke dalam tindak komisif.

Menurut Rahardi Setyaningsih dan Dewi (2016:80) tindak tutur yang digunakan untuk berjanji, bersumpah, mengancam, menawarkan, bersukarela dan bernazar dinamakan dengan tindak komisif. Tindak komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk bertanggung jawab terhadap ucapannya. Pada debat, mereka menjanjikan program kerjanya akan dilaksanakan ketika ia menjabat sebagai wakil presiden.

Di Indonesia, pesta demokrasi pemilu dilakukan sekali dalam lima tahun. Pada tahun 2024 debat capres-cawapres berlangsung dari bulan Desember tahun 2023 hingga bulan Februari tahun 2024 dengan total lima kali debat. Debat calon presiden dilakukan sebanyak tiga kali dan debat calon wakil presiden dilakukan sebanyak dua kali. Debat pertama calon wakil presiden dilakukan pada tanggal 22 Desember 2023 dengan tema “Ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, Investasi pajak,

Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan” dan debat kedua pada tanggal 21 Januari 2024 dengan tema “Pembangunan berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa”.

Pasangan calon wakil presiden ini menyampaikan argumennya sesuai dengan tema debat yang telah ditentukan. Perbedaan tema dalam kedua debat tersebut tidak mempengaruhi bentuk tindak komisif karena tindak komisif lebih berfokus pada tindakan yang diambil dalam menjawab pertanyaan atau isu yang diangkat. Meskipun tema debat bervariasi, misalnya mengenai ekonomi, pendidikan, atau kesehatan, tindak komisif tetap berfokus pada cara mereka menyampaikan program kerjanya. Dengan kata lain, meskipun topik yang dibahas berbeda, cara calon menyampaikan komitmen, strategi, dan langkah-langkah yang akan diambil tidak berubah. Tindak komisif tetap menjadi fokus utama, terlepas dari konteks tema debat yang dihadapi.

Alasan tindak komisif digunakan pada penelitian ini karena tuturan yang disampaikan oleh masing-masing cawapres baik itu dalam sesi tanya jawab maupun dalam sesi penyampaian program kerja terdapat tuturan-tuturan yang mengandung tindak komisif. Tindak komisif yang disampaikan oleh masing-masing kandidat dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan dan penilaian bagi masyarakat dalam memilih pemimpin negara. Terkadang penyampaian informasi yang disampaikan dalam debat tidak akurat dan masyarakat harus mempertimbangkannya terlebih dahulu.

Analisis terhadap tindak komisif pada debat ini diteliti bertujuan untuk dapat memahami cara cawapres berkomunikasi dan membangun kepercayaan publik melalui tindak komisif yang digunakan. Hal tersebut sesuai dengan tuturan yang disampaikan oleh cawapres dengan nomor urut satu yaitu akan berjanji membangun 40 kota setara dengan kota Jakarta. Pembangunan itu dijanjikan agar masyarakat Indonesia yang tidak tinggal di ibu kota bisa mendapatkan fasilitas yang baik seperti fasilitas yang ada di ibu kota Jakarta. Adanya janji tersebut mampu menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, dan membuat masyarakat percaya bahwa cawapres no urut satu akan bertanggung jawab atas tuturannya. Contoh lainnya yaitu berjanji mengutamakan internet cepat dan terjangkau yang disampaikan oleh cawapres no urut tiga, yang berarti bahwa beliau menginginkan masyarakat khususnya pelajar dan UMKM dapat mengakses internet dengan lancar tanpa hambatan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, data pada penelitian ini yaitu debat cawapres tahun 2024. Alasan dipilihnya debat calon wakil presiden sebagai objek penelitian karena pada tahun 2024 calon wakil presiden banyak mendapatkan perhatian dan antusias dari masyarakat. Banyaknya perhatian masyarakat pada cawapres saat itu karena dianggap kontroversial oleh publik seperti dikutip pada media [www.media.com](http://www.media.com) “Pemilihan Gibran sebagai cawapres dari capres Prabowo adalah rangkaian yang tak dapat dipisahkan dari kontroversi politik”. Selain itu publik juga menantikan debat antara Gibran Rakabuming yang berasal dari kalangan remaja melawan professor

Mahfud Md dan Muhaimin Iskandar yang lebih berpengalaman di bidang politik, sesuai dengan kutipan dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com) “*Penampilan Gibran Rakabuming Raka yang dinantikan Publik Mampu Menjawab Keingintahuan Publik dan Mengimbangi Dua Cawapres Lainnya, yakni Muhaimin Iskandar dan Mahfud Md*”.

Hal ini menarik untuk diteliti karena ditengah kontroversial tersebut mereka harus memperhatikan penggunaan bahasanya serta cara ia berkomunikasi secara politik kepada masyarakat. Berbagai stigma dan penilaian masyarakat sudah terbentuk bahkan sebelum debat dilaksanakan. Masing-masing cawapres beradu argumentasi untuk menguatkan gagasannya demi menarik perhatian publik. Perbedaan pendidikan serta pengalaman di bidang politik tentu akan mempengaruhi pemilihan bahasa serta tuturan yang digunakan.

Berikut contoh tindak tutur yang terdapat dalam debat calon wakil presiden:

#### **Data 1**

“Kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang. Insyaallah, 5 milyar per desa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan tumbuh jadi maju”

Tuturan tersebut terdapat dalam debat pertama cawapres pada tanggal 22 Desember 2024 dengan tema ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur dan perkotaan. Pada segmen pertama Muhaimin Iskandar selaku cawapres nomor urut satu menyampaikan visi misinya diurutan ketiga. Tuturan tersebut termasuk ke dalam bentuk tindak komisif berjanji. Cawapres Muhaimin

menggunakan kata “akan” yang berarti ia akan melakukan apa yang diucapkannya di masa yang akan datang, dalam hal ini ia menjanjikan akan menjadikan desa-desa berkembang dan maju dengan memberikan 5 milyar setiap tahunnya untuk pembangunan nasional.

## **Data 2**

“Baik, terima kasih. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN. Banyak yang gagal paham, tidak 100% pembangunan itu menggunakan APBN, yang digunakan hanya 20%, sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini banyak yang gagal paham”.

Tuturan tersebut disampaikan oleh Gibran pada debat pertama cawapres segmen kedua dengan subtema “keuangan, pajak, pengelolaan APBN dan APBD”. Moderator memberikan pertanyaan “Hanya sepertiga APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, padahal janji kerja program paslon memerlukan biaya tinggi. Pertanyaannya, mana yang menjadi pilihan prioritas anggaran, pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas SDM dan ekonomi rakyat?”. Menjawab pertanyaan tersebut cawapres Gibran menolak pernyataan awal yang disampaikan moderator bahwa tidak semuanya harus menggunakan APBN yang ditandai dengan kata “tidak” yang berarti sebuah penolakan. Tuturan tersebut termasuk ke dalam tindak komisif penolakan. Gibran menolak bahwa tidak 100% pembangunan tersebut menggunakan APBN tetapi yang digunakan hanya 20%.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apa saja bentuk tindak komisif yang terdapat pada debat calon wakil presiden tahun 2024?

2. Apa saja fungsi tindak komisif yang terdapat pada debat calon wakil presiden tahun 2024?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bentuk tindak komisif yang terdapat pada debat calon wakil presiden tahun 2024

2. Menjelaskan fungsi tindak komisif yang terdapat pada debat calon wakil presiden tahun 2024

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu pengetahuan tentang linguistik, khususnya tentang tindak komisif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan pembaca dan dapat mengetahui bentuk serta fungsi tindak komisif pada debat calon wakil presiden tahun 2024.

### **1.5. Tinjauan Kepustakaan**

Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian tindak komisif pada debat calon wakil presiden republik Indonesia tahun 2024 belum pernah diteliti, tetapi penelitian tentang tindak komisif sudah pernah diteliti oleh peneliti lain, yaitu :

1. Anita Wahyuni, Syahriandi dan Maulidawati menulis jurnal berjudul “Tindak Tutur Komisif pada Pedagang di Pasar Umum Krueng Geukuh

Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara (Kajian Pragmatik)” dari jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021. Pada jurnal tersebut terdapat 70 data. Tindak tutur komisif menjanjikan sebanyak 16 data, tindak tutur komisif menawarkan sebanyak 45 data dan tindak tutur komisif bernazar ditemukan sebanyak 9 data.

2. Artati, Dian Eka Chandra Wardhana, dan Rokhmat Basuki menulis jurnal berjudul “Tindak Tutur Ilokusi Asertif, Direktif, Ekspresif, Komisif, dan Deklaratif pada Program Gelar Wicara Mata Najwa” dalam jurnal Diksa : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2020. Pada jurnal tersebut tindak tutur yang paling banyak ditemukan adalah tindak tutur ekspresif. Selain itu tindak tutur yang terdapat dalam acara Mata Najwa Edisi Bulan Desember 2018 ini adalah tindak tutur asertif, direktif, komisif, ekspresif dan deklarasi.
3. Ventianus Sarwoyo menulis jurnal berjudul “Tindak Ujar Komisif pada Tuturan Kontestan Pilkada 2020 di Manggarai Barat” dari jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Budaya tahun 2021. Terdapat dua kesimpulan: Pertama, terdapat dua bentuk tindak tutur komisif yaitu deklaratif dan imperatif; Kedua, terdapat empat fungsi tindak tutur komisif pada tuturan kontestan pilkada Manggarai Barat, yakni fungsi berjanji, menolak, menjamin, dan mendukung.
4. Rahmawati Isamiyah menulis jurnal berjudul “Tindak Tutur Komisif pada Tuturan Tri Rismaharini dalam Rosi di Kompas Tv Edisi Jalan Politik Risma” dari jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya tahun 2021. Tindak tutur komisif yang ditemukan adalah bentuk tindak tutur komisif, modus tindak tutur komisif dan fungsi tindak tutur komisif. Bentuk tindak tutur komisif yang ditemukan yaitu komisif berjanji, penolakan dan komisif memanjatkan doa. Modus yang ditemukan adalah modus desiderative, imperative, optative dan modus deklaratif. Fungsi tindak tutur komisif yang ditemukan adalah fungsi tindak tutur menyatakan, menjanjikan dan fungsi meminta.

5. Salsa Firda Afriani dan Muhammad Rinzat Iriyansah menulis jurnal yang berjudul “Tindak Tutur Komisif dalam Dialog Film *Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas* Karya Eka Kurniawan” dari jurnal pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tahun 2024. Pada jurnal tersebut terdapat 15 tuturan yang termasuk pada 5 jenis tindak tutur komisif yang terkandung dalam tuturan dialog para tokoh, yaitu tindak tutur komisif fungsi berjanji sebanyak 2 tuturan, fungsi berniat sebanyak 6 tuturan, mengancam sebanyak 2 tuturan, fungsi kesanggupan sebanyak 1 tuturan dan fungsi menawarkan sebanyak 4 tuturan. Tuturan yang mengandung tindak tutur komisif yang paling banyak ditemukan adalah tuturan yang berfungsi mengutarakan niat atau berniat melakukan sesuatu, sedangkan tuturan yang paling sedikit yaitu tuturan yang berfungsi untuk menyatakan kesanggupan.
6. Aroh dan Tripujiati menulis artikel yang berjudul “Tindak Tutur Komisif dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI pada Pemberitaan Media *Online*” dari jurnal Sasindo Unpam tahun 2019. Simpulan dari penelitian tersebut yaitu ditemukan tiga fungsi tuturan

komisif yaitu: berjanji berjumlah 20 data, berniat berjumlah 12 data, dan menawarkan berjumlah 3 data. Modus kalimat pada tuturan komisif yang di temukan yaitu kalimat berita 34 data, dan kalimat tanya 1 data. Modus kalimat yang banyak digunakan adalah kalimat berita.

7. Inayatul Muyassaroh dan Aida Azizah menulis jurnal yang berjudul “Analisis Tindak Tutur Komisif dalam Cerpen *Kemarau* Karya Andrea Hirata” dari jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Sultan Agung tahun 2023. Dalam cerpen “Kemarau” karya Andrea Hirata terdapat 7 tuturan tindak tutur komisif, terdiri dari tindak tutur komisif berjanji berjumlah 1 data tuturan, bersumpah berjumlah 1 data tuturan, mengancam tidak ada data tindak tutur yang ditemukan dalam cerpen tersebut, dan yang terakhir menyatakan kesanggupan terdapat 5 data tutur.
8. Sri Rukmaeni, Asia M dan Sultan menulis jurnal berjudul “Tindak Tutur Komisif dalam Interaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Karisa Kabupaten Jenepono” dari Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Indonesia tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk tindak tutur komisif secara langsung dan tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur langsung terdiri atas tindak tutur langsung kalimat berita, tindak tutur langsung kalimat tanya, tindak tutur langsung kalimat perintah. Fungsi tindak tutur komisif yang digunakan oleh penjual dan pembeli adalah fungsi menjanjikan, menawarkan, menolak, menjamin, berniat dan menyerah.

9. Ulinsa menulis jurnal berjudul “Tindak Tutur Komisif dalam Debat Cagub dan Cawagub DKI Jakarta Tahun 2017” dari Jurnal Kinesik tahun 2020. Hasil penelelitian menunjukkan bahwa bentuk tuturan komisif yang terdapat dalam debat cagub dan cawagub DKI Jakarta tahun 2017, yakni 1) bentuk menjanjikan 2) bentuk menawarkan, 3) bentuk mengancam, dan 4) bentuk menolak. Fungsi tindak tutur komisif yang diperoleh yakni, 1) fungsi menyenangkan, 2) fungsi mengancam, 3) fungsi menolak, 4) fungsi mengejek, dan 5) fungsi menyindir.

#### **1.6. Metode dan Teknik Penelitian**

Menurut Sudaryanto (2015:6) terdapat tiga tahap penelitian dalam menyelesaikan masalah yaitu:

##### **1.6.1 Metode dan Teknik Penyediaan Data**

Penelitian ini menggunakan metode simak. Penulis menyimak setiap tuturan yang dituturkan oleh masing-masing paslon. Pada metode simak ini peneliti menggunakan teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) dan teknik catat. Teknik dasar yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik catat, sedangkan teknik lanjutannya menggunakan teknik Simak Bebas Libat Cakap (SLBC). Menurut Sudaryanto (2015:203) peneliti tidak terlibat langsung dalam dialog. Pada teknik ini peneliti tidak ikut menonton debat secara langsung, peneliti hanya menonton video dan menyimak tuturan yang terdapat dalam video debat calon wakil presiden 2024. Selanjutnya peneliti melakukan teknik catat dengan cara mencatat setiap tuturan yang terdapat dalam debat calon wakil presiden 2024.

### 1.6.2 Metode dan Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan pada tahap analisis data adalah metode padan pragmatis. Metode padan pragmatis merupakan metode yang menggunakan konteks sebagai penentu. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik pilah unsur penentu (PUP). Sudaryanto (2015:15) mengatakan teknik pilah unsur penentu adalah teknik analisis data dengan cara memilah-milah suatu kebahasaan yang dianalisis dengan alat penentu yang berupa daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki oleh penelitinya. Teknik lanjutan yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik Hubung Banding Membandingkan (HBB). Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis yaitu menyimak dan mencatat setiap tuturan yang mengandung tindak komisif, mengklasifikasikan dan menganalisis setiap tuturan yang mengandung tindak komisif yang terdapat dalam debat calon wakil presiden 2024 dan yang terakhir membuat kesimpulan.

### 1.6.3 Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data

Hasil analisis data dalam penelitian ini dipaparkan dengan metode penyajian informal, yaitu perumusan dengan kata-kata biasa (Sudaryanto, 2015:245). Hasil dari penelitian ini disajikan dengan rinci dan detail sehingga pembaca dapat memahami hasil analisis dengan baik. Hasil analisis data disajikan berupa penjelasan bentuk tindak komisif dan fungsi tidak komisif yang dituturkan oleh masing-masing calon wakil presiden.

### **1.7. Populasi dan Sampel**

Sugiyono (2011:80) populasi adalah wilayah general yang terdiri dari objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dapat disimpulkan. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik dimiliki oleh populasi dan sampel yang diambil harus bisa mewakili populasi yang diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh tuturan yang disampaikan oleh calon wakil presiden dalam dua video Youtube Metro Tv. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh tuturan calon wakil presiden yang mengandung tindak komisif.

### **1.8. Sistematika Kepenulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas empat bab. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode dan teknik penelitian, populasi dan sampel, dan sistematika penulisan. Bab II terdapat landasan teori. Bab III berisi pembahasan mengenai bentuk tindak komisif dan fungsi tindak komisif. Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.